

Submitted: 21 Februari 2026	Accepted: 15 Maret 2026	Published: 31 Maret 2026
-----------------------------	-------------------------	--------------------------

**Pendampingan Pastoral Gereja Protestan Maluku
kepada Warga Binaan Narkoba
di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Ambon**

Syeni Heumasse

Gereja Protestan Maluku

heumassesyeni@gmail.com

Abstract

Drug abuse is a major problem that is plagued in Indonesia, including Maluku, where most of the inmates who are Christians in the Ambon Class IIA Prison are members of the Maluku Protestant Church (GPM). Although guidance has been provided, the phenomenon of recidivism still occurs because the assistance is considered ineffective in addressing the fundamental problems of the inmates. This study aims to evaluate the effectiveness of the assistance that has been provided and to formulate an ideal model of pastoral assistance for drug rehabilitation residents. The research method used is qualitative, with data collection techniques including participant observation, in-depth interviews, and literature study. Data analysis was conducted using Richard Osmer's practical theology framework, which includes descriptive, interpretive, normative, and pragmatic tasks. The results show that the current GPM assistance in the form of Sunday services, catechism, and literacy is not optimal due to time constraints, a general approach, and a lack of coordination between institutions. Field findings indicate that the pastoral dimension has not deeply touched on the psychological and social aspects of the residents. In conclusion, a transformation towards holistic pastoral assistance that covers physical, psychological, social, and spiritual aspects is needed. GPM is recommended to renew its Memorandum of Understanding (MoU) with the Ministry of Law and Human Rights of Republic of Indonesia and assign special servants to carry out the functions of healing, guidance, and sustainable empowerment for drug inmates.

Keywords: *pastoral care; GPM; prisoners; drugs; Ambon Class IIA Prison*

Abstrak

Penyalahgunaan narkoba menjadi masalah besar yang digumuli di Indonesia, termasuk Maluku, di mana sebagian besar warga binaan beragama Kristen di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Ambon adalah warga Gereja Protestan Maluku (GPM). Meskipun pembinaan telah dilakukan, fenomena residivisme masih terjadi karena pendampingan dinilai belum efektif dalam menyentuh

persoalan mendasar warga binaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas pendampingan yang selama ini dilakukan serta merumuskan pendampingan pastoral GPM yang ideal bagi warga binaan narkoba. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi partisipan, wawancara mendalam, dan studi literatur. Analisis data dilakukan dengan menggunakan kerangka teologi praktika Richard Osmer yang meliputi tugas deskriptif, interpretatif, normatif, dan pragmatis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pendampingan GPM saat ini yang berupa Kebaktian Minggu, katekisasi, dan literasi belum maksimal karena keterbatasan waktu, pendekatannya yang masih bersifat umum, serta kurangnya koordinasi antarlembaga. Temuan lapangan mengindikasikan bahwa dimensi pastoral belum menyentuh aspek psikis dan sosial warga binaan secara mendalam. Kesimpulannya adalah hal yang diperlukan yakni transformasi menuju pendampingan pastoral yang bersifat holistik yang mencakup aspek-aspek fisik, psikis, sosial, dan spiritual. GPM direkomendasikan untuk memperbaharui MoU dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Kemenkumham RI) dan menempatkan pelayan khusus guna menjalankan fungsi menyembuhkan, membimbing, dan memberdayakan yang berkelanjutan bagi warga binaan narkoba.

Kata Kunci: pendampingan pastoral; GPM; warga binaan; narkoba; Lapas Kelas IIA Ambon

PENDAHULUAN

Kasus narkoba dan obat-obatan terlarang (narkoba) menjadi salah satu masalah besar yang digumuli baik di tingkat nasional maupun di tingkat internasional, dan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk keagamaan. Di Indonesia jumlah kasus narkoba mengalami peningkatan satu tahun terakhir, yakni: pada tahun 2021 terdapat 776 kasus dan pada tahun 2022 jumlahnya mengalami kenaikan yaitu 831 kasus yang tersebar di semua daerah, termasuk Maluku.¹ Sebagaimana yang dikutip oleh Apandi Yusuf, kasus-kasus ini teridentifikasi melalui para pelaku pidana narkoba yakni pengguna dan pengedar narkoba.²

Maraknya kasus narkoba dilatarbelakangi oleh berbagai faktor yang mendukung pelaku untuk terjun ke dalamnya dengan berbagai konsekuensi yang harus dihadapi, yang mana salah satunya adalah mendapatkan hukuman pidana. Hukuman pidana diberikan kepada mereka yang melakukan pelanggaran terhadap aturan/hukum yang berlaku dalam masyarakat. Ketika mereka ada dalam proses hukum, para pelanggar ini kemudian disebut sebagai narapidana atau juga sering kali disebut dengan istilah “warga binaan.”³ Istilah ini ditujukan baik kepada mereka yang ada di Ruang Tahanan (Rutan) maupun di Lembaga Permasyarakatan (Lapas). Prosedur hukum untuk keduanya pun berbeda antara satu dengan yang lainnya. Ketua Majelis Jemaat (KMJ) Gereja Protestan Maluku (GPM) Waheru yang melayani di Rutan menyatakan bahwa selama masa menunggu persidangan untuk memutuskan lamanya hukuman penjara dan jika hukuman itu diputuskan sama atau kurang dari 2 (dua) tahun, maka mereka ditahan di Rutan, sedangkan mereka yang diputuskan hukuman pidana lebih dari 2 (dua) tahun mereka dimasukkan di Lapas.⁴

¹ Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, “Data Statistik Kasus Narkoba,” *Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia*, <https://puslitdatin.bnn.id/portofolio/data-statistik-kasus-narkoba/>.

² Apandi Yusuf, *Katakan Tidak Pada Narkoba* (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2010), hlm. 105.

³ Undang-undang Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan*, 1995.

⁴ Y. T., “Interview” (2 Februari 2023, n.d.).

Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Pasal 2 menyatakan bahwa Lapas merupakan Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) pemasyarakatan yang berfungsi sebagai tempat pembinaan terhadap narapidana.⁵ Tujuan dari pemasyarakatan ialah untuk membentuk warga binaan menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindakan pidana, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab.⁶ Akan tetapi, realitas yang ditemui ialah kasus penyalagunaan narkoba di Lapas Kelas IIA Ambon merupakan kasus terbanyak, yakni: dari 423 warga binaan di Lapas dengan kasus berbeda terdapat 97 warga binaan yang terlibat kasus narkoba baik sebagai pengguna maupun pengedar. Dari total pelaku kasus narkoba di atas, terdapat sebanyak 41 warga binaan yang merupakan warga jemaat pada 23 jemaat dari GPM. Di antara mereka terdapat beberapa warga binaan yang telah dibebaskan dan kembali sebagai anggota masyarakat. Akan tetapi, mereka mengalami residivisme atau kedapatan terlibat lagi, sehingga mereka kembali mendapatkan sanksi/hukuman dan dimasukkan ke Lapas untuk menjalankan proses pembinaan.⁷

Gereja sebagai lembaga keagamaan memiliki tanggung jawab dalam proses pembinaan dengan melakukan pelayanan atau pendampingan kepada warga binaannya di Lapas. Melalui situs resmi Lapas Kelas IIA Ambon, terdapat program pembinaan yang dilakukan selama ini, yang mana salah satunya adalah pembinaan kepribadian, yakni: pembinaan keagamaan yang bertujuan agar warga binaan tidak mengulangi kesalahan yang sama/kejahatan yang lain. Salah satu pembinaan keagamaan adalah kerohanian Kristen, yaitu: Kebaktian Minggu yang berlangsung di gedung gereja setiap hari Minggu pada tepat pukul 09.00–11.00 WIT dan dilayani oleh pendeta sebagai pelayan khusus, yang ditugaskan untuk melayani di daerah Lapas IIA Ambon.⁸

Secara khusus GPM melakukan pelayanan atau pendampingan bagi warga binaannya di Lapas Kelas IIA Ambon. Pendampingan yang diberikan oleh gereja tersalurkan melalui pelayanan kebaktian. Melalui kebaktian warga binaan diberikan nasihat dan penguatan. Selain itu, warga binaan juga dikunjungi oleh Majelis Jemaat (MJ) asalnya, diberikan Pendidikan Formal Gereja (PFG) berupa katekisasi khusus, dan dibagikan bacaan-bacaan rohani, serta khusus bagi warga binaan narkoba diberikan pembinaan keagamaan saat mengikuti program rehabilitasi dengan harapan bahwa mereka dapat berubah menjadi lebih baik dan tidak melakukan kesalahan/pelanggaran berulang kali.⁹

Pelayanan atau pendampingan yang dilakukan oleh GPM seperti yang disampaikan di atas diharapkan dapat mencapai tujuan pembinaan di Lapas. Akan tetapi, realita yang terjadi ialah di antara mereka masih ada warga binaan yang kembali ke masyarakat dan terlibat narkoba lebih dari satu kali. Dengan demikian, pendampingan yang dilakukan oleh gereja selama ini dapat dinilai belum berhasil bagi warga binaan, secara khusus mereka yang terlibat narkoba, karena mereka masih terlibat narkoba lebih dari satu kali. Oleh karena, adanya suatu pendampingan gereja yang ideal berdasarkan perspektif pastoral diperlukan.

Pendampingan pastoral perlu dilakukan oleh pelayan sebagai wujud kepedulian terhadap umat. Pendampingan pastoral berfungsi untuk membimbing, menyembuhkan, menopang, dan mendamaikan warga binaan. Penulis melihat bahwa tanggung jawab gereja dalam melakukan pendampingan pastoral kepada umat yang mengalami masalah, seperti warga binaan di Lapas Kelas IIA Ambon, sangat penting untuk diperhatikan karena bertujuan untuk menolong mereka, agar saat mereka kembali ke masyarakat, mereka tidak lagi melakukan pelanggaran yang sama atau yang lain. Gereja memiliki tanggung jawab untuk menerapkan suatu pendampingan pastoral yang efektif tanpa mengabaikan prosedur yang berlaku di Lapas. Salah satunya adalah waktu

⁵ Undang-undang Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan*.

⁶ Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Ambon, "Sistem Pemasyarakatan Di Indonesia," accessed February 16, 2023, <http://www.lapasambon.com/sejarah-pemasyarakatan.html>.

⁷ Papan Kontrol Penghuni Lapas Kelas IIA Ambon Pertanggal Jumat, 16 Juni 2023.

⁸ Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Ambon, "Sistem Pemasyarakatan Di Indonesia."

⁹ H. L., "Interview" (2 Februari 2023, n.d.).

yang terbatas, juga melihat masalah-masalah perorangan, serta berbagai aspek yang menyebabkan warga binaan terlibat narkoba.

Pendampingan pastoral efektif yang dimaksud adalah pendampingan pastoral yang bersifat holistik dari Aart van Beek yang menyentuh seluruh aspek fisik, psikis, sosial, dan spiritual.¹⁰ Pendampingan ini bertujuan untuk memulihkan keutuhan diri seseorang sebagai citra Allah (*Imago Dei*) yang telah rusak akibat pengaruh narkoba. Hal ini perlu dilakukan oleh gereja karena sudah menjadi respons kehadiran gereja untuk dapat menolong warga binaan sesuai dengan fungsi dari pendampingan pastoral itu, yakni: membimbing warga binaan agar dapat memilih keputusan yang berdampak pada masa yang akan datang dan menyembuhkan warga binaan secara total pada aspek-aspek fisik, psikis, sosial, dan spiritual.¹¹ Juga pendampingan pastoral itu memberdayakan warga binaan agar dapat menolong dirinya, saat ia mengalami kesulitan bahkan juga menolong orang lain yang mengalami kesulitan.¹²

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang berfokus pada kondisi alamiah objek penelitian untuk menghasilkan pemaknaan yang mendalam. Pemilihan metode ini didasarkan pada kebutuhan peneliti untuk mengkaji pengalaman manusia secara holistik, baik melalui narasi lisan dan tulisan, maupun perilaku warga binaan kasus narkoba yang diamati langsung di lapangan. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat memberikan penafsiran terhadap objek penelitian guna menghasilkan makna atau teori dasar yang berfungsi sebagai solusi atas permasalahan yang dikaji.¹³ Penelitian ini dilaksanakan di Lapas Kelas IIA Ambon dalam kurun waktu satu bulan, yang mana terhitung sejak 08 Juni hingga 30 Juni 2023.

Terdapat beberapa teknik pengumpulan data dalam penelitian ini. *Pertama*, peneliti melakukan observasi partisipan untuk mengamati secara langsung proses pendampingan warga binaan kasus narkoba. *Kedua*, peneliti melakukan wawancara mendalam secara terbuka dengan para informan yang meliputi warga binaan, petugas Lapas, serta para pendeta dari GPM. *Ketiga*, peneliti melakukan studi pustaka dengan menggali berbagai informasi dari berbagai sumber data, seperti: berbagai arsip, laporan, dan landasan hukum pembinaan, guna memastikan konsistensi dan akurasi data yang diperoleh.

Adapun penelitian ini menggunakan metode berteologi yakni teologi praktika yang dikemukakan oleh Richard Osmer. Ada empat tahapan utama yang ditempuh¹⁴ dalam penelitian ini untuk menjawab rumusan masalah penelitian ini. *Pertama*, deskriptif-empiris (konteks) yang mana peneliti menghimpun dan memaparkan informasi secara detail melalui dialog dan dokumentasi untuk menemukan potret riil bentuk pembinaan di Lapas, serta pendampingan yang selama ini dilakukan oleh gereja. *Kedua*, interpretatif (analisis) yang mana peneliti menguraikan temuan data lapangan dan mendialogkannya dengan teori-teori yang relevan guna menjelaskan alasan di balik belum optimalnya proses pembinaan dalam menjawab kebutuhan warga binaan. *Ketiga*, normatif (refleksi teologis) yang mana peneliti merumuskan gagasan teologis dengan mengonfrontasikan hasil analisis terhadap tradisi gereja, Alkitab, serta ajaran gereja melalui dialog interdisipliner. *Keempat*, pragmatis (aksi praksis) yang mana pada tahap akhir peneliti menyusun langkah-langkah strategis sebagai tawaran praktis bagi gereja untuk membarui pendampingan pastoral yang lebih efektif dan transformatif bagi warga binaan kasus narkoba. Pada akhirnya, kesimpulan penelitian diharapkan tidak hanya bersifat teoretis, tetapi juga dapat memberikan tawaran aksi nyata yang berakar pada konteks kebutuhan warga binaan di Lapas Kelas IIA Ambon.

¹⁰ Aart Van Beek, *Strategi Pelayanan Terpadu-Suatu Pedoman Pastoral* (Jakarta: PELKESI, 1992)., hlm. 10.

¹¹ Howard Clinebell, *Tipe-Tipe Dasar Pendampingan Dan Konseling Pastoral*, ed. H.B. Nabadan (Yogyakarta: Kanisius, 2002)., hlm. 53-54.

¹² Totok S. Wiryasaputra, *Konseling Pastoral Di Era Milenial* (Yogyakarta: Seven Books, 2021)., hlm. 193.

¹³ Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian* (Yogyakarta: AR-RUZZ Media, 2016)., hlm. 24.

¹⁴ Richard R. Osmer, *Practical Theology* (Michigan: Wm. B. Eerdmans Publishing Co, 2008)., hlm. 4-12.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Ambon**Data Warga Binaan Kelas IIA Ambon¹⁵**

Tabel Klasifikasi Jumlah Warga Binaan Secara Umum dan Khusus Pidana Narkoba dengan Kapasitas 300 Orang

Klasifikasi	Jumlah (Orang)	Agama	Jumlah (Orang)	Keterangan
Warga binaan (umum)	423	Kristen Protestan	209	Dari 16 kasus ada 41 warga GPM, serta 3 warga Kristen Protestan lainnya
Warga binaan narkoba	97	Kristen Protestan	44	

Lapas Kelas IIA Ambon mengalami kelebihan kapasitas,¹⁶ yang menghambat efektivitas pembinaan akibat keterbatasan fasilitas dan personel.¹⁷ Data menunjukkan bahwa para penganut Kristen Protestan mendominasi jumlah warga binaan yakni 209 orang (49%), yang mengindikasikan perlunya peran gereja dalam pendampingan. Secara khusus terdapat 97 kasus narkoba, yang mana 46% (44 orang) adalah warga Kristen Protestan dan 41 di antaranya merupakan warga GPM. Dominasi warga GPM dalam kasus narkoba ini menegaskan urgensi pendampingan khusus yang berbeda dari tindak pidana lain. Pembinaan yang efektif sangat krusial untuk meminimalisir penambahan penghuni Lapas di masa depan.

Pendampingan Gereja kepada Warga Binaan**1. Kebaktian Minggu dan Konseling Pastoral**

Kebaktian Minggu di Lapas Ambon dilaksanakan pukul 09.00–11.00 WIT oleh MJ GPM Negeri Lama. Warga binaan dilibatkan secara aktif dalam liturgi seperti menjadi petugas lonceng, tim musik, prokantor, dan pengumpul kolekte secara bergantian.¹⁸ Pelayanan dipimpin oleh pendeta organik dan pendeta non-organik, serta perwakilan dari Klasis GPM Pulau Ambon Utara. Penyusunan jadwal dilakukan dengan pengawasan ketat dari pihak Lapas, terutama terkait warga binaan kasus narkoba. Setelah kebaktian dilaksanakan, sesi dilanjutkan dengan konseling pastoral untuk menceritakan masalah pribadi dan doa bersama, meskipun waktu yang tersedia sangat terbatas bagi para pelayan dan warga binaan. Lapas Kelas IIA Ambon sangat membutuhkan program konseling pastoral akibat terbatasnya jumlah pegawai. Mengingat warga GPM mendominasi jumlah warga binaan, gereja harus berperan secara aktif untuk memenuhi kebutuhan mental dan spiritual mereka. Pelayanan ini bukan sekadar ritual, melainkan bentuk pendampingan nyata yang membantu warga binaan dalam menghadapi persoalan hidup melalui dimensi pastoral yang mendalam.

Faktanya Kebaktian Minggu dan konseling pastoral, yang selama ini dilakukan oleh gereja kepada warga binaan, dapat dinilai kurang efektif. Terdapat beberapa penyebabnya. *Pertama*, Kebaktian Minggu dari sisi liturgi dilangsungkan seperti Kebaktian Minggu pada umumnya di GPM. Dari sisi liturgi Kebaktian Minggu yang dilaksanakan seharusnya melalui berbagai ekspresi dan dapat menyentuh kebutuhan-kebutuhan mereka. Oleh karena itu, Kebaktian Minggu yang dilangsungkan harus memiliki dimensi pastoral, karena mereka membutuhkan pendampingan yang lebih dari sekadar kebaktian pada umumnya.

¹⁵ Papan Kontrol Penghuni Lapas Kelas IIA Ambon Pertanggal Jumat, 16 Juni 2023.

¹⁶ M. P., "Interview," 2025.

¹⁷ H. M., "Interview" (26 Juni 2023, n.d.).

¹⁸ R. K., "Interview" (19 Juni 2023, n.d.).

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Besly Y.T. Messakh. Ia menyatakan bahwa dimensi pastoral sangat penting dalam rumusan ekspresi dan tindakan liturgis. Ibadah yang memiliki dimensi pastoral tentu akan menjawab kebutuhan-kebutuhan umat, sehingga ibadah itu benar-benar dapat membentuk (memformasi) dan mengubah (mentransformasi) kehidupan umat yang terlibat di dalamnya.¹⁹ Dengan demikian, Kebaktian Minggu yang dilayani oleh GPM dapat berdampak, jika elemen-elemen dalam liturgi, seperti: khotbah, doa, dan narasi, memuat dimensi pastoral.

Howard Cinebell mengatakan bahwa doa dan menditasi dalam ibadah ritual (kebaktian) memiliki fungsi penting dalam pendampingan atau konseling pastoral.²⁰ Fungsi ini meliputi persiapan spiritual pelayan pastoral dan dapat digunakan oleh konselor untuk pelayanan pastoral, serta dapat menjadi percakapan yang diajarkan kepada konseli untuk menghadapi berbagai masalah yang dihadapi.²¹ Doa menjadi salah satu elemen penting dalam kebaktian, karena doa merupakan cara umat untuk menjumpai dan berkomunikasi dengan Tuhan secara langsung. Oleh karena itu, doa yang dibawakan sesuai dengan apa yang sementara warga binaan rasakan dan alami, yang mana akan sangat berdampak bagi warga binaan sehingga dapat menolong mereka.

Selain beberapa hal di atas, Messakh mengatakan bahwa narasi dalam liturgi dapat menjadi alat untuk pelayanan pastoral yang berharga, jika narasi itu dimanfaatkan dengan tepat.²² Liturgi bertolak dari narasi-narasi pengalaman Alkitab dan diharapkan dapat mentransformasi pengalaman yakni masalah dan kebutuhan mereka yang berpartisipasi dalam ibadah.²³ Narasi yang termuat dalam liturgi akan berdampak bagi warga binaan, jika narasi itu bertolak dari Alkitab dan tradisi gereja, yang kemudian didialogkan dengan pengalaman warga binaan berupa kebutuhan dan masalah yang sedang mereka alami. Dengan demikian, narasi-narasi ini dapat mengantarkan mereka untuk memahami diri mereka dan apa yang sedang mereka hadapi, serta hubungan mereka dengan Tuhan, sehingga dapat menolong mereka. Hal ini berarti bahwa Kebaktian Minggu yang dilangsungkan oleh GPM perlu ada perubahan dari sisi liturginya dengan memuat dimensi pastoral, sehingga warga binaan yang mengikuti kebaktian merasa didampingi secara total untuk memahami dirinya dan apa yang sedang mereka hadapi.

Selain itu, warga binaan juga akan lebih merasa diperhatikan, jika yang mendampingi mereka ialah para pelayan (pendeta, penatua, dan diaken) jemaat asalnya.²⁴ Akan tetapi, kondisi tempat tinggal dan keamanan di Lapas membuat mereka sulit untuk melakukan pelayanan. Selain itu, salah satu kelemahan yang ditemukan terkait dengan pelayanan ini ialah kurangnya koordinasi antara pelayan di jemaat asal dengan MJ Negeri Lama.²⁵ Jika pelayan di jemaat asal memiliki koordinasi baik dengan MJ Negeri Lama sebagai wujud dari kepedulian mereka kepada warga jemaatnya di Lapas, maka mereka akan diberikan kesempatan untuk memimpin kebaktian, sekaligus membangun konseling pastoral dengan warga binaannya. Jika pelayan dari jemaat asal berhalangan untuk hadir, ia dapat segera berkoordinasi dengan MJ Negeri Lama untuk melakukan pendampingan bagi warga binaan. Secara khusus, bagi warga binaan narkoba, jemaat asal juga perlu melakukan pendampingan kepada keluarga dan jemaatnya, sehingga saat warga binaan kembali ke keluarga dan jemaat, mereka diterima, sehingga kemudian dapat mendorong komitmen mereka untuk tidak lagi terlibat narkoba.

¹⁹ Besly Y.T. Messakh, "Kepekaan Pastoral Dalam Liturgi Menuju Ibadah Yang Berwajah Pastoral" (n.d.), <https://doi.org/10.55935/thilo.v.2i2.198>.

²⁰ Clinebell, *Tipe-Tipe Dasar Pendampingan Dan Konseling Pastoral*.

²¹ Messakh, "Kepekaan Pastoral Dalam Liturgi Menuju Ibadah Yang Berwajah Pastoral."

²² Messakh, "Kepekaan Pastoral Dalam Liturgi Menuju Ibadah Yang Berwajah Pastoral."

²³ Messakh, "Kepekaan Pastoral Dalam Liturgi Menuju Ibadah Yang Berwajah Pastoral."

²⁴ L., "Interview."

²⁵ L., "Interview."

Kedua, terkait konseling pastoral antara pendeta dengan warga binaan, ini dilakukan dengan mengikuti prosedur penggembalaan yang ditentukan oleh GPM bagi mereka yang “bermasalah” yakni dengan melakukan percakapan pastoral dan pergumulan khusus dalam bentuk doa.²⁶ Proses ini dilakukan dengan memanfaatkan waktu sisa pelayanan Kebaktian Minggu, sekitar kurang lebih 30 menit sebelum dilanjutkan dengan kebaktian dari Gereja Katolik, karena waktu pelayanan disesuaikan dengan prosedur yang berlangsung di Lapas. Oleh karena itu, konseling pastoral yang dilakukan sangat terbatas dalam hal waktu pelaksanaannya dan terkesan terburu-buru. Bahkan, tidak semua warga binaan terlibat dalam proses ini, melainkan hanya bagi mereka yang datang dan meminta untuk melakukannya. Hal ini tentu tidak akan efektif, apalagi dengan keadaan warga binaan narkoba yang jumlahnya terbilang banyak dan pelayan tentu tidak akan menjangkau mereka secara keseluruhan dengan waktu yang terbatas. Konseling pastoral seharusnya dilakukan di waktu yang memadai dengan cara yang ideal dan terencana berdasarkan kebutuhan warga binaan, serta mempertimbangkan prosedur di Lapas, sehingga konseling pastoral dapat berdampak bagi mereka yang membutuhkannya.

Hal ini sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Yakub B. Susabda, yakni:

“Konseling pastoral adalah percakapan terapeutik antara konselor dengan konsele/klienya, di mana konselor mencoba untuk membimbing konselinya ke dalam suatu suasana percakapan konseling yang ideal, yang memungkinkan konsele tersebut dapat mengenal dan mengerti apa yang sedang terjadi dalam dirinya sendiri, persoalan yang ia sedang hadapi, kondisi hidupnya, dan mengapa ia merespons itu dengan pola pikir, perasaan, dan sikap tertentu. Suasana percakapan konseling yang ideal ini meliputi persoalan-persoalan tentang: *understanding* (memahami), *empathy* (merasakan apa yang dirasakan konseli), *acceptance* (penerimaan), *listening* (mendengarkan secara aktif), dan *responding* (merespons).²⁷

Untuk mencapai kondisi yang ideal ini, upaya yang dilakukan tidak akan efektif jika dilakukan dengan terburu-buru dalam waktu kurang lebih 30 menit, dan hanya satu atau dua kali, serta tidak menyentuh semua warga binaan narkoba. Konseling pastoral perlu dilakukan pada waktu-waktu khusus, bukan terburu-buru, dan harus berkelanjutan. Oleh karena itu, koordinasi perlu dilakukan berupa kerjasama yang baik antara pendeta sebagai konselor dengan warga binaan sebagai konseli, serta koordinasi yang baik antar lembaga yakni GPM dengan Lapas melalui Kantor Wilayah (Kanwil) Kemenkumham RI.

Selain itu, pegawai Lapas setempat dengan tugas dan tanggung jawab yang begitu banyak dan kapasitas pegawai yang kurang memadai membutuhkan orang-orang yang fokus di bagian konseling untuk secara khusus melayani warga binaan dengan berbagai permasalahan yang mereka alami. Hal ini juga merupakan harapan dari warga binaan, yang disampaikan kepada pegawai Lapas setempat. Konseling yang diharapkan juga mampu untuk melayani semua warga binaan secara umum. Dengan demikian, konseling pastoral kepada warga binaan mesti menjadi perhatian gereja, karena warga binaan yang berada di Lapas sebagian besar berasal dari Kristen Protestan, khususnya GPM. Dengan demikian, pelayan khusus atau tim khusus sangat dibutuhkan untuk melakukan konseling pastoral yang menyentuh warga binaan Kristen Protestan secara umum dan secara khusus warga binaan yang terlibat narkoba.

2. Katekisasi

Katekisasi merupakan pendidikan lanjutan yang diselenggarakan bagi remaja gereja, yang telah menyelesaikan pendidikan Sekolah Minggu/Tunas Pekabaran Injil (SM/TPI), dan bertujuan untuk mempersiapkan remaja yang bersangkutan untuk menjadi anggota sidi gereja, yang memahami dan melaksanakan tugas panggilannya dalam pembangunan gereja secara utuh. Katekisasi dibedakan menjadi dua, yakni: katekisasi khusus dan katekisasi reguler. Salah satu ketentuan katekisasi khusus, yakni: katekisasi dilakukan kepada anggota gereja yang menjadi

²⁶ Sinode GPM, “Bab II Tentang Tata Cara Penggembalaan, Pasal 7,” in *Peraturan Organik GPM*, n.d.

²⁷ Yakub B. Susabda, *Konseling Pastoral: Pendekatan Konseling Pastoral Berdasarkan Integrasi Teologi Dan Psikologi* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2014), hlm. 6-8.

warga binaan di Rutan dan Lapas.²⁸

Salah satu penanggungjawab untuk proses katekisasi ialah di aras jemaat. Dengan demikian, MJ GPM Negeri Lama di aras jemaat bertanggung jawab untuk melangsungkan proses katekisasi, sekaligus menjadi pengajar katekeit di Lapas, yang dilakukan setiap hari Senin dengan rentang waktu satu bulan atau lebih. Proses katekisasi dua tahun terakhir berjalan, hanya saja pada tahun ini katekisasi tidak berjalan, karena yang mendaftar untuk mengikuti proses katekisasi kurang dari sepuluh orang.

Materi ajar katekisasi yang diberikan kepada warga binaan Lapas tidak mengikuti buku ajar untuk warga binaan Lapas, karena menurut pengamatan saya, materi dalam buku ajar tersebut tidak menjawab kebutuhan mereka. Oleh karena itu, materi ajar lebih difokuskan pada Alkitab. Mengingat waktu katekisasi yang relatif singkat, maka materi yang diberikan pun terbatas sesuai realitas pergumulan dan permasalahan mereka. Materi ajar tersebut terdiri dari beberapa hal. *Pertama*, Firman dengan materi Alkitab sebagai Firman Allah, pentingnya doa dalam hidup orang percaya, serta pentingnya hukum Taurat dalam kehidupan manusia. *Kedua*, konteks yang terdiri dari manusia sebagai citra dan mitra Allah, minuman keras (miras), dan narkoba dalam pandangan Alkitab. Pengajaran yang diberikan kepada warga binaan di Lapas Kelas IIA Ambon tidak bertujuan untuk sekadar memberikan pengetahuan bagi mereka, melainkan lebih diarahkan untuk membangun kesadaran mereka, memotivasi mereka untuk mengembangkan moral etik dan spiritualitas Kristiani yang baik, serta bertanggung jawab atas hidup dan masa depan mereka.²⁹

Berdasarkan hal ini, maka gereja harus meninjau kembali materi ajar katekisasi agar disesuaikan dengan kebutuhan warga binaan, serta prosedur yang berlaku di Lapas, sehingga mereka dapat mencapai tujuan dari katekisasi itu, yakni: memahami dan melaksanakan tugas panggilannya dalam pembangunan gereja secara utuh. Mereka dapat melakukan tugas dan panggilannya, jika dalam proses itu tidak hanya menekankan pada pengetahuan saja, melainkan diri mereka dan masalah yang mereka alami. Oleh karena itu, materi katekisasi harus menyentuh kebutuhan-kebutuhan warga binaan dan untuk mencapai semuanya, maka materi ajar juga perlu menggunakan pendekatan pastoral kepada mereka, sehingga mereka dapat ditolong untuk memahami diri mereka, serta kaitannya dengan tugas dan panggilan mereka.

Selain itu, dalam proses katekisasi KMJ Negeri Lama sebagai katekeit pernah melakukan survei khusus kepada warga binaan kasus narkoba pada bulan Maret 2021. Berdasarkan hasil survei yang dilakukan, dari total warga binaan yang mengikuti katekisasi, yakni: 15 orang, di antara mereka 12 orang adalah warga binaan kasus narkoba dengan rata-rata usia remaja dan dewasa awal. Hasil penelitian menyatakan bahwa mereka rata-rata adalah pengguna narkoba atau korban penyalahgunaan narkoba yang belum tahu dampak narkoba terhadap fisik dan mental, serta terpengaruh oleh lingkungan tempat tinggal dan pertemanan mereka. Selain itu, mereka telah mengenal narkoba mulai 3 bulan sampai 14 tahun dan dari mereka ada yang berkomitmen untuk berhenti, tetapi ada juga yang masih ragu. Oleh karena itu, program rehabilitasi dibuat yang melibatkan banyak pihak, yakni: Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi, Kanwil Kemenkumham RI, Polri, juga tokoh agama, dan itu sangat bermanfaat bagi mereka. Khusus untuk kasus narkoba perhatian serius dari gereja diperlukan melalui pendampingan pastoral yang juga berkaitan dengan penyebab warga binaan terlibat narkoba.³⁰

²⁸ Tim Kom. ARK Sinode GPM, *Sosialisasi Dan Implementasi Management PFG: Katekisasi Reguler, Khusus, Dan Instrumen*, Materi presentasi yang diakses pada tanggal 02 Juni 2023, pukul 21.04 WIT, n.d., <https://id.scribd.com/presentation/622325797/katekisasi>.

²⁹ L., "Interview."

³⁰ H. Liliefna, *Laporan Hasil Survei Kasus Narkoba Terhadap Siswa Katekisasi Lapas Kelas IIA Ambon* (Ambon, 2021).

Pendidikan Formal Gereja (PFG) yakni katekisasi menjadi peluang bagi GPM melalui MJ Negeri Lama untuk melakukan pendampingan secara khusus bagi warga binaan yang mengikuti proses itu. Selain untuk membimbing mereka untuk mengikut Yesus melalui materi-materi yang diberikan, tetapi perhatian khusus lebih jauh diperlukan terhadap diri mereka dan apa yang mereka alami secara utuh, sehingga melalui proses katekisasi juga kebutuhan-kebutuhan psikologis mereka dapat dijawab, yang mana ini yang mendasari tindakan mereka saat ini dan waktu yang akan datang. Khususnya pada warga binaan narkoba, mereka harus diberi perhatian khusus, apalagi sebagai pengguna mereka adalah korban penyalahgunaan narkoba. Mereka harus terus didorong dan dibantu, agar mereka memahami betapa berbahayanya narkoba bagi fisik, psikis, sosial, dan spiritual mereka.

Pemberian materi katekisasi perlu merujuk kepada diri mereka sebagai bait Allah, yang harus dijaga dan digunakan untuk pekerjaan Allah. Hal ini sejalan dengan apa yang dikatakan M. Bons-Strom bahwa pendeta perlu membawa calon sidi gereja untuk mengikut Yesus dengan cara menanamkan kesadaran dan tanggung jawab terhadap diri mereka, tetapi juga saudara mereka.³¹ Mengenai hal ini, menjaga diri sendiri dan orang lain terhadap narkoba adalah tanggung jawab yang harus dilakukan oleh pengikut Yesus. Melalui proses katekisasi yang beranjak dari kebutuhan mereka, upaya ini tentu dapat menolong, serta menyentuh warga binaan dalam mengambil keputusan yang baik bagi diri mereka dan kaitannya dengan sesama dan Tuhan.

3. Literasi: Buku Bacaan Rohani

Lembaga Pembinaan Jemaat (LPJ) GPM juga terlibat dalam proses pendampingan kepada warga binaan di Lapas Kelas IIA Ambon. Pendampingan yang selama ini diberikan oleh LPJ GPM merata kepada semua warga binaan di Lapas.³² Pendampingan LPJ GPM dilakukan melalui literasi bacaan rohani, seperti: buletin renungan yang berisi refleksi kisah hidup warga binaan dan puisi. Selain itu, KMJ GPM Negeri Lama mencetak buku berisi pengalaman pelayanannya dan tulisan asli warga binaan. Namun, berdasarkan pengamatan penulis, minat baca mereka sangat rendah, karena perpustakaan sering kosong dan warga binaan sibuk dengan aktivitas kerja. Kondisi ini diperparah bagi warga binaan kasus narkoba di Blok Kakatua yang sedang menjalani rehabilitasi. Mereka diisolasi dan tidak memiliki kebebasan akses ke perpustakaan seperti warga binaan lainnya. Realitas keterbatasan waktu, kesibukan aktivitas, dan isolasi fisik ini menunjukkan bahwa pendampingan dalam bentuk literasi buku belum sepenuhnya berhasil untuk mencapai target pembinaan spiritual warga binaan di Lapas Kelas IIA Ambon secara efektif.

Literasi bacaan rohani adalah salah satu cara pendampingan dari gereja karena waktu yang terbatas di Lapas untuk dapat meningkatkan pengetahuan secara spiritual dan mental bagi warga binaan. Akan tetapi, hal ini kurang efektif, jika warga binaan memiliki segudang aktivitas, selain kurangnya minat baca. Berdasarkan penelitian, mereka lebih cenderung ingin menerima pendampingan secara langsung dengan kehadiran gereja. Pendampingan ini akan terlaksana, jika ada kerjasama melalui MoU dan gereja juga dapat mengembangkan cara pendampingan yang baru berdasarkan apa yang disampaikan salah satu warga binaan, yakni: dengan mendengar atau menonton secara langsung.

Oleh karena itu, LPJ GPM dapat mentransformasi bentuk pendampingan dari literasi baca buku ke literasi digital dalam bentuk audio visual dengan memanfaatkan alat teknologi yang tersedia yakni *infokus*. LPJ GPM dapat membuat video khotbah atau lainnya yang berdurasi singkat, yang kemudian diputarkan di gedung gereja kepada warga binaan, sebelum mereka beraktivitas. Hal ini perlu dikembangkan, mengingat apa yang disampaikan oleh Camerling, dkk., yakni: di Era Revolusi 4.0 bermisi melalui pemberitaan sangat memudahkan orang percaya untuk berbagi informasi mengenai berita Injil, yang mana salah satunya adalah melalui video rekaman

³¹ M. Bons-Storm, *Apakah Penggembalaan Itu: Petunjuk Praksis Pelayanan Pastoral* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2004).

³² P. S., "Interview" (09 Juni 2023, n.d.).

khotbah yang diberikan kepada umat, saat adanya berbagai kendala.³³ Demikian halnya juga jika kendala dalam pendampingan di Lapas adalah karena gereja dibatasi oleh waktu untuk melakukan pelayanan secara langsung, maka cara di atas dapat dilakukan.

4. *Pembinaan Keagamaan Kristen dalam Program Rehabilitasi*

Semua pembinaan keagamaan Kristen Protestan di atas dilakukan secara umum untuk semua warga binaan tanpa klasifikasi. Khususnya untuk warga binaan narkoba pendampingan keagamaan yang diberikan ialah program rehabilitasi. Program rehabilitasi bertujuan untuk memulihkan warga binaan yang merupakan pecandu dan penyalahguna narkoba, agar mereka terbebas narkoba, serta mencapai tujuan dari pembinaan di Lapas.

Rehabilitasi bagi pecandu atau penyalahguna narkoba terbagi menjadi dua, yakni: rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.³⁴ Berdasarkan hasil wawancara, Lapas Kelas IIA Ambon melakukan program rehabilitasi sosial yang mengarah kepada kepribadian, yang mana salah satunya adalah dari segi keagamaan. Program rehabilitasi yang berlangsung di Lapas dikhususkan hanya bagi mereka yang terbukti menggunakan narkoba. Pembinaan untuk warga binaan terkait program rehabilitasi penyalahgunaan narkoba dilakukan secara berkelompok. Bagi mereka yang beragama Kristen, ini dilakukan oleh pendeta, Polri, BNN, dokter, dan pihak terkait lainnya. Metode pendekatannya biasanya berupa ceramah, dialog, dan diskusi kelompok.³⁵

Khusus untuk warga binaan narkoba, pendampingan pendeta pada saat program rehabilitasi sangat membantu mereka, karena pendampingan yang diberikan bersentuhan langsung dengan diri dan kelompok mereka sesuai masalah yang sementara mereka alami. Hal ini yang harus terus dikembangkan. Mereka akan merasa diperhatikan dan tertolong, jika gereja hadir secara langsung dan membimbing mereka melewati berbagai proses kehidupan mereka di Lapas. Melalui pendampingan ini, mereka dapat membuat dan mengambil keputusan yang baik untuk diri mereka yang berdampak bagi aspek kehidupan mereka yang lain. Dengan demikian, peran agama sangat mendorong proses pembaharuan kehidupan warga binaan yang terlibat narkoba, karena secara perlahan mereka dapat mengalami perubahan secara spiritual. Jika aspek ini telah disembuhkan, maka ini akan berdampak juga bagi aspek kehidupan mereka yang lain, yakni: fisik, psikis, juga sosial. Kemudian, hal ini mengantarkan mereka kepada kesembuhan secara utuh.³⁶

5. *Kebaktian Buka dan Tutup Usbu*

Kebaktian Buka dan Tutup *Usbu*/Minggu ialah kebaktian yang dilakukan oleh Jemaat GPM di setiap awal dan akhir Minggu, yang mana Kebaktian Buka *Usbu* dilakukan pada setiap hari Senin, sedangkan Kebaktian Tutup *Usbu* dilakukan setiap hari Sabtu. Pelayanan kebaktian ini dilayani oleh pegawai dan warga binaan. Kebaktian ini dipercayakan untuk selanjutnya diatur oleh pegawai dan pengurus gereja bersama pendukung liturgis dari warga binaan pada Kebaktian Buka *Usbu* dan Kebaktian Tutup *Usbu*.

Dalam Kebaktian Buka *Usbu* dan Kebaktian Tutup *Usbu* mereka diberi kesempatan untuk saling melayani dan hal ini dimaknai sebagai panggilan Tuhan. Warga binaan diberikan kesempatan dan kepercayaan untuk melakukan pelayanan pada berbagai kebaktian pada hari Minggu, Sabtu, dan Senin. Walaupun tidak semua orang siap untuk melayani, tetapi kepercayaan yang diberikan kepada mereka tentu mengajarkan mereka untuk tetap melayani Tuhan dan sesama dalam masa-masa pembinaan.

³³ Camerling and et. al., "Bermisi Melalui Media Sosial Di Era Revolusi Industri 4.0," accessed June 17, 2023, <https://media.neliti.com/media/publication/314647-gereja-bermisi-melalui-media-digital-di-8c79384>.

³⁴ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Pasal 55, n.d.

³⁵ L., "Interview."

³⁶ Wiryasaputra, *Konseling Pastoral Di Era Milenial*, hlm. 163.

Hal ini seperti salah satu fungsi pastoral yakni fungsi memberdayakan, yang mana saat konseli sudah dapat menolong dirinya, ia juga dapat menolong orang lain, saat mereka mengalami kesulitan.³⁷ Jika hal ini dilihat dalam konteks pelayanan dari warga binaan, maka saat mereka berhasil melewati masa sulit, mereka akan menolong warga binaan yang lain dalam masa sulit mereka, terutama membangun relasi dengan Tuhan melalui pelayanan yang dipercayakan kepada mereka.

Dari segi keagamaan, mereka diberikan tanggung jawab pelayanan yang akan membuat relasi mereka lebih dekat dengan Tuhan dan secara tidak langsung, itu akan membantu mereka mengambil keputusan yang baik bagi diri mereka untuk mengalami perubahan secara total. Selain itu, agar menjaga warga binaan khusus GPM tetap berpegang pada imannya dan tidak dipengaruhi oleh ajaran yang tidak sesuai, gereja perlu memberikan materi bimbingan bagi warga binaan, agar saat mereka dipercayakan untuk memimpin kebaktian, mereka melakukannya atas dasar iman yang selama ini mereka dapatkan dari pengajaran yang diberikan oleh GPM. Dalam hal ini fungsi kontrol gereja diperlukan, sehingga pelayanan yang dilakukan oleh warga binaan sesuai dengan ajaran yang seharusnya.

6. Kunjungan

Terdapat pelayanan berupa kunjungan oleh MJ asal dari warga binaan. Mereka yang mau melakukan perkunjungan harus meminta izin langsung di Lapas dan mereka diberikan waktu untuk melakukan perkunjungan kepada warga binaan mereka. Berdasarkan hasil pengamatan, perkunjungan dilakukan oleh MJ, yakni: pendeta bersama penatua dan diaken. Sebelum mereka masuk ke Lapas, mereka harus melapor dan diperiksa demi keamanan di Lapas, yang selanjutnya mereka diberi waktu untuk melakukan pelayanan. Pelayanan yang dilakukan dapat berupa pelayanan suka dan duka, serta pelayanan menyongsong Sakramen Perjamuan Kudus. Dalam proses kunjungan itu mereka diberikan nasihat dan arahan dari pendeta dan dilanjutkan dengan ibadah singkat. Selain itu, dalam percakapan pastoral yang dilakukan, mereka tidak diberikan kesempatan untuk menyampaikan sesuatu. Hal ini terjadi karena waktu yang terbatas dan warga binaan juga cenderung tidak mau terbuka di depan warga binaan yang lain. Selain kunjungan dari MJ GPM, ada juga kunjungan dari pelayan dari gereja denominasi lain.

Berdasarkan hasil pengamatan, mereka melakukan pelayanan kepada warga binaan secara langsung di ruang kunjungan secara berkelompok melalui percakapan dan ibadah singkat. Perkunjungan merupakan salah satu bentuk kepedulian gereja bagi warga binaanya yang berada di Lapas. Gereja memahami bahwa pelayanan kepada warga binaan diperlukan, di mana saja mereka berada, termasuk di Lapas atau penjara. Seperti yang disampaikan oleh Bons-Strom, wujud perkunjungan pastoral ialah perkunjungan kepada orang sakit pada rumah sakit, orang dalam penjara atau pada siapa saja yang hidup di luar rumah tangga.³⁸ Kepedulian gereja dinyatakan melalui gereja yang mencari tahu keberadaan umatnya dan berusaha untuk mengunjungi mereka, sehingga oleh kepedulian ini gereja dapat menolong umatnya yang berada dalam tekanan atau kesulitan hidup.

Secara khusus bagi warga binaan, hal ini perlu dilakukan secara berkelanjutan. Kunjungan tidak hanya sebatas mempersiapkan diri umat untuk mengikuti hari-hari besar gerejawi, seperti: Natal dan Paskah. Selain itu, kunjungan dapat disebut sebagai kunjungan pastoral jika memuat dimensi pastoral dan mengantarkan warga binaan mencapai fungsi pastoral. Jika kunjungan dilakukan hanya satu atau dua kali dan lebih banyak memberikan nasihat, maka kunjungan itu belum sepenuhnya efektif bagi warga binaan dengan kebutuhan dan masalah yang mereka hadapi.

³⁷ Wiryasaputra, *Konseling Pastoral Di Era Milenial.*, hlm. 193.

³⁸ M. Bons-Strom, Hlm. 45-46.

Kunjungan pastoral yang dilakukan harus menempatkan konseli dan konselor dalam hubungan yang dialogis. Van Beek mengatakan bahwa gereja dan umat dalam proses pendampingan memiliki hubungan yang dialogis, sejajar atau sama, sehingga pendampingan yang dilakukan memiliki arti saling bekerja sama atau sebagai mitra, menemani, dan saling berbagi untuk mencapai tujuan menumbuhkan dan mengutuhkan.³⁹ MJ yang melakukan kunjungan pastoral harus membangun hubungan yang dialogis antara dirinya dengan warga binaan, sehingga konseling pastoral yang berlangsung bertolak dari apa yang dirasakan dan dialami warga binaan, yang mana ini dapat mengantarkan mereka menuju fungsi pastoral yang dapat menolong mereka.

Berdasarkan uraian di atas, gereja harus hadir untuk menjumpai mereka dalam kondisi mereka yang berada di penjara dengan melihat diri mereka secara utuh dan masalah yang mereka hadapi, sehingga melalui kunjungan pastoral dari gereja kepada warga binaan, ini dapat menyentuh dan menolong mereka. Hal ini juga penting dilakukan gereja kepada warga binaan narkoba. Mereka perlu didampingi secara utuh dan berkelanjutan, karena narkoba memiliki risiko yang lebih besar, yakni: ketergantungan baik dalam hal penggunaan narkoba maupun pengedaran narkoba karena kebutuhan ekonomi. Pendampingan gereja melalui perkunjungan pastoral dapat membantu mereka secara utuh untuk mengalami sebuah perubahan.

Kepedulian Gereja sebagai Wujud Kehadiran Allah bagi Warga Binaan Narkoba

1. Narkoba sebagai Masalah Sosial

Penyalahgunaan narkoba merupakan masalah sosial kronis yang sulit diputus karena faktor ekonomi dan lingkungan yang saling berkaitan, terutama di tengah arus modernisasi. Banyak warga binaan yang terjerat kembali dalam lingkaran narkoba meski telah menjalani pembinaan di Lapas karena tawaran keuntungan dan kenikmatan yang menggurikan. Dampaknya sangat merusak, baik secara fisik, psikis, maupun sosial, sehingga memerlukan penanganan khusus dari berbagai pihak. Sayangnya, pendampingan gereja selama ini dapat dinilai belum efektif karena masih bersifat umum, tidak berkelanjutan, dan belum menyentuh aspek psikologis serta faktor pendorong lainnya secara utuh. Gereja dituntut untuk memberikan perhatian khusus yang lebih mendalam dan holistik.

Gereja berperan penting dalam upaya menolong umatnya yang terjerat kasus narkoba. Peran ini dimainkan dalam fungsi pastoral gereja. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Raintung bahwa gereja harus hadir dalam berbagai masalah yang mana salah satunya adalah narkoba yang disebabkan oleh modernisasi dan globalisasi di Indonesia, serta yang menjadi korban ancaman narkoba adalah mereka yang miskin, lemah, dan tak berdaya. Dengan demikian, melalui pastoralia gereja hadir untuk menjawab tantangan ini dengan melihat kehidupan mereka secara utuh dan pastoralia yang diberikan membawa mereka pada sebuah transformasi hidup.⁴⁰ Oleh karena itu, gereja hadir secara utuh melalui pastoralia untuk mendampingi diri mereka, tetapi juga berbagai aspek kehidupan yang mendorong mereka untuk terlibat narkoba, khususnya yang sementara berada dalam pembinaan di Lapas.

Menurut Van Beek, dalam pendampingan pastoral gereja harus melihat manusianya secara holistik yang menyangkut dengan aspek-aspek fisik, psikis, sosial, dan spiritual. Keempat aspek ini saling berhubungan satu dengan yang lain, sehingga untuk menolong mereka pendampingan yang dilakukan ialah secara utuh atau holistik.⁴¹ Warga binaan narkoba membutuhkan pendampingan yang holistik.

³⁹ Aart Van Beek, *Pendampingan Pastoral* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2014), hlm. 10.

⁴⁰ A. Raintung and C. Raintung, "Teologi Pastoral Dalam Keunikan Konteks Indonesia," *POIMEN: Jurnal Pastoral Konseling* (n.d.), <http://ejournal-iakn-manado.ac.id/index.php/poimen>, diakses pada tanggal 29 Juni 2023, pukul 20.49 WIT.

⁴¹ Van Beek, *Strategi Pelayanan Terpadu-Suatu Pedoman Pastoral*, hlm. 10.

Hal ini berkaitan dengan mereka yang berada di tempat pembinaan yang jauh dari keluarga dan masyarakat. Bahkan, mereka harus berhadapan dengan stigma masyarakat, serta lingkungan dan keinginan mereka untuk mengonsumsi narkoba karena efek kecanduan. Pendampingan pastoral gereja yang dilakukan harus dapat mencapai tujuan dari pastoralia itu, terutama dalam proses membimbing, memulihkan, dan memberdayakan mereka. Oleh karena itu, peran gereja dalam mendampingi warga binaan narkoba secara khusus sangat dibutuhkan, sebab respons gereja terhadap realita ini juga akan menunjukkan bagi mereka bahwa Allah hadir dan peduli melalui gereja kepada mereka yang terlibat narkoba, saat mereka menjalani proses pembinaan di Lapas.

2. Allah Peduli dan Mengasihi Warga Binaan di Lapas

Kepedulian Allah melalui Yesus Kristus mewajibkan gereja untuk menyatakan karya keselamatan secara nyata. Gereja tidak hanya melayani ritual, tetapi harus melakukan ibadah sosial dengan mengunjungi narapidana sebagai bentuk kehadiran Kristus yang menyelamatkan seluruh ciptaan. Hal ini mencerminkan peran Yesus sebagai Gembala yang baik.⁴² Hal ini berkaitan dengan karya penyelamatan Allah melalui Yesus Kristus sebagai Gembala yang baik yang memberikan jiwa-Nya untuk domba-domba-Nya.⁴³ Gereja harus meneladani Yesus sebagai Gembala untuk mendampingi warga binaan yang tersesat dengan penuh kepedulian sesuai dengan prinsip pastoral Van Beek. Hal ini sejalan dengan apa yang dikatakan Van Beek dalam bukunya *Pendampingan Pastoral* bahwa gereja dalam pelayanannya harus meneladani Yesus sebagai *Role Model*.⁴⁴ Oleh karena itu, dasar penting yang harus dimiliki gereja dalam pendampingan adalah rasa kepedulian.

Sejalan dengan hal ini, Matius 25: 31-46 merupakan salah satu teks yang menunjukkan kepedulian Yesus kepada mereka yang berada di dalam penjara. Menurut Wismoady Wahono, Injil Matius diperkirakan ditulis pada kisaran tahun 70 Masehi oleh seorang penulis yang tidak diketahui namanya (anonim).⁴⁵ Injil ini ditulis dalam konteks kehidupan orang Kristen Yahudi yang saat itu hidup bersama dengan orang Yahudi yang belum percaya untuk mengajarkan mereka dengan teliti dan cermat bahwa Yesus telah menggenapi nubuatan-nubuatan Perjanjian Lama dan telah meletakkan dasar-dasar bagi gereja Kristen. Gereja yang dimaksud adalah bukan lagi berdasarkan keturunan, melainkan berdasarkan kerohanian yang terdiri dari segala bangsa. Dengan demikian, mereka dapat menerima Yesus sebagai Raja mereka.⁴⁶

Injil Matius berisikan kumpulan-kumpulan yang sistematis dan tematis tentang kehidupan Yesus yang dapat dipakai jemaat sebagai pedoman hidup mereka. Secara khusus teks Mat. 25:31-46 tergolong salah satu teks perumpamaan tentang penghakiman.⁴⁷ Menurut John Drane, perumpamaan tentang penghakiman bertujuan agar orang-orang Kristen pada saat itu hidup dalam kewaspadaan dan menanti kedatangan Yesus yang kedua kali.⁴⁸ Hidup dalam kewaspadaan berarti orang-orang Kristen mempersiapkan diri dengan cara peduli kepada sesama, karena apa yang mereka lakukan untuk sesama adalah wujud mereka melakukannya untuk Tuhan.

⁴² Sinode GPM, *Ajaran GPM: Salinan Ketetapan Sidang Sinode Ke-37 GPM Tahun 2016* (Ambon, 2016).

⁴³ Sinode GPM, *Ajaran GPM: Salinan Ketetapan Sidang Sinode Ke-37 GPM Tahun 2016*.

⁴⁴ Van Beek, *Pendampingan Pastoral*., hlm. 10.

⁴⁵ Wismoady Wahono, *Di Sini Kutemukan: Petunjuk Mempelajari Dan Mengajarkan Alkitab* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2018)., hlm. 71-74.

⁴⁶ J.D Douglas and Et. Al., *Tafsiran Alkitab Masa Kini 3 Matius-Wahyu: Berdasarkan Fakta-Fakta Sejarah Ilmiah Dan Alkitabiah* (Jakarta: Yayasan Bina Kasih, 2013)., hlm. 60.

⁴⁷ Wahono, *Di Sini Kutemukan: Petunjuk Mempelajari Dan Mengajarkan Alkitab*.

⁴⁸ John Drane, *Memahami Perjanjian Baru: Pengantar Historis-Teologis* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2003)., hlm. 218.

Sesama yang dimaksudkan dalam teks ini ialah bagi mereka yang hina, yakni: mereka yang lapar, haus, orang asing, telanjang, sakit, dan berada di dalam penjara (ayat 35-36). Menurut J.T. Nielsen, ayat 35-36 menunjukkan sikap Yesus dalam menempatkan diri bersama mereka yang sedang menderita dan membutuhkan pertolongan.⁴⁹ Mat. 25:31-46 menjadi landasan gereja masa kini untuk mewujudkan kasih Kristus melalui empati yang nyata kepada warga binaan. Sebagai representasi kehadiran Yesus yang turut merasakan penderitaan mereka, gereja wajib hadir untuk mendampingi narapidana di Lapas guna menjawab kebutuhan akan pertolongan dan kasih bagi sesama yang menderita.

3. Pendampingan Gereja sebagai Wujud Kepedulian Allah

Warga binaan narkoba berbeda dengan warga binaan lainnya, karena mereka menjadi korban dari pengedaran dan penggunaan narkoba atas berbagai faktor yang mendorong mereka untuk melakukannya. Hal ini dijelaskan sebagai berikut: *pertama*, saat mereka menggunakan narkoba, itu akan menimbulkan efek kecanduan yang akan merusak diri mereka secara fisik, psikis, sosial, dan spiritual. *Kedua*, oleh karena kecanduan penggunaan narkoba, mereka harus terlibat sebagai pengedar narkoba. *Ketiga*, narkoba menawarkan keuntungan besar secara ekonomi, sehingga mereka akan terlibat narkoba lebih dari satu kali, jika hukuman yang mereka terima itu ringan dibandingkan keuntungan besar yang akan mereka dapatkan. Berdasarkan realita ini, gereja harus hadir melalui pendampingan pastoral secara khusus bagi warga binaan narkoba selama proses pembinaan dilakukan di Lapas.

Berdasarkan Mat. 25:31-46, gereja dipanggil untuk hadir dan berempati bersama warga binaan di Lapas sebagai wujud nyata kehadiran Allah. Sebagai gembala, gereja menjalankan tiga fungsi pastoral yang saling terhubung dengan fokus utama pada fungsi menyembuhkan, yakni: mengatasi dampak negatif narkoba secara holistik (fisik, psikis, sosial, dan spiritual), agar warga binaan mengalami perubahan kondisi yang lebih baik dari sebelumnya. Berikutnya adalah fungsi membimbing yakni menuntun warga binaan dalam mengambil keputusan masa depan yang bertanggung jawab. Hal ini krusial, agar mereka memahami konsekuensi perbuatan mereka dan mampu menjauhkan diri dari narkoba, setelah mereka kembali ke masyarakat. Lalu, fungsi memberdayakan juga menjadi fokus, yakni: gereja mendampingi mereka agar mampu memulihkan diri sendiri dan pada akhirnya berdaya untuk menolong sesama yang mengalami masalah serupa. Melalui ketiga fungsi ini, pendampingan pastoral bertujuan untuk mewujudkan transformasi hidup, sehingga warga binaan tidak lagi terjebak dalam lingkaran narkoba, melainkan menjadi agen perubahan di lingkungannya.

4. Gereja Diutus untuk Mendampingi Warga Binaan Narkoba

GPM berkomitmen untuk mendampingi warga binaan melalui kebijakan Pola Induk Pelayanan/Rencana Induk Pengembangan Pelayanan (PIP/RIPP 2016-2025). Fokusnya adalah memperkuat kapasitas pelayan dalam menangani masalah sosial seperti narkoba, serta memastikan pelayanan rutin bagi warga binaan dan keluarganya di tingkat klasis serta jemaat sebagai bagian dari tanggung jawab pastoralia. Kemudian, PIP/RIPP ini menjadi dasar pengembangan program pelayanan di tingkat sinode, klasis, dan jemaat.⁵⁰ Hal ini menunjukkan bahwa gereja hadir melalui program pelayanan dan tindakan pelayanan dalam 3 aras kepemimpinan, yakni: sinode, klasis, dan jemaat sebagai wujud kepedulian gereja terhadap umat dan permasalahan umatnya, serta secara khusus gereja juga hadir untuk mendampingi warga binaan di Lapas.

⁴⁹ J.T. Nielsen, *Tafsiran Alkitab: Kitab Injil Matius 23-28*, ed. Th. van den End (Jakarta : BPK Gunung Mulia), 2009), hlm. 75.

⁵⁰ Majelis Pekerja Harian Sinode GPM, *Pola Induk Pelayanan Dan Rencana Induk Pengembangan Pelayanan (PIP-RIPP) 2005-2015* (Ambon: GPM, n.d.).

Pendampingan gereja di Lapas Kelas IIA Ambon saat ini kurang efektif karena masih bersifat umum dan terbentur batasan waktu, sehingga angka kekambuhan narapidana narkoba tetap tinggi. Agar upaya ini berhasil, pendampingan harus bertolak dari pergumulan nyata warga binaan melalui pendekatan yang holistik. Hal ini sesuai dengan gagasan Wiryasaputera bahwa manusia memiliki empat aspek utama, yakni: fisik, psikis, sosial, dan spiritual, yang saling berkaitan secara sistematis untuk mencapai kesempurnaan hidup.⁵¹ Oleh karena itu, pendampingan ideal bagi warga binaan narkoba adalah pendekatan utuh yang menyentuh seluruh aspek tersebut demi mencapai tujuan pastoral, yakni: menyembuhkan dampak kecanduan, membimbing pengambilan keputusan, dan memberdayakan mereka untuk menjalani kehidupan baru yang lebih baik.⁵²

KESIMPULAN

Pendampingan GPM di Lapas Ambon saat ini dapat dinilai kurang efektif karena bersifat umum, tidak berkelanjutan, dan belum menyentuh kehidupan warga binaan secara holistik. Tingginya angka residivisme menunjukkan perlunya perbaikan pola pendampingan yang selama ini terbatas pada ritualitas dan rehabilitasi yang masih terbelah standar dari kualitas. Gereja dipanggil untuk menerapkan pendampingan pastoral yang bersifat holistik yang mencakup aspek-aspek fisik, psikis, sosial, dan spiritual, yang berlandaskan empati Kristus (Mat. 25:31-46). Melalui fungsi menyembuhkan, membimbing, dan memberdayakan gereja harus mendampingi tidak hanya warga binaan, tetapi juga keluarga dan jemaat. Tujuannya adalah untuk menciptakan transformasi hidup yang utuh demi mewujudkan masyarakat dan jemaat yang benar-benar bebas dari narkoba.

REKOMENDASI

1. GPM perlu membuat kembali MoU dengan Kanwil Kemenkumham RI, khususnya di Maluku, untuk meningkatkan proses pendampingan bagi warga binaan secara umum, tetapi secara khusus bagi warga binaan narkoba;
2. GPM perlu menempatkan seorang pelayan khusus yang mendampingi di Lapas, tetapi juga tim pastoral yang dapat membantu dari berbagai aspek lain, seperti: psikologi, sosial, dan kesehatan;
3. Program pendampingan bagi warga binaan di Lapas perlu dilakukan berupa kebaktian yang berdimensi pastoral, serta konseling pastoral bagi individu dan kelompok;
4. Pendampingan gereja kepada keluarga warga binaan melalui kunjungan pastoral rutin dan pendampingan gereja kepada jemaat perlu dilakukan dengan membentuk tim pencegah narkoba untuk melakukan edukasi dan *sharing* motivasi, serta dampak keterlibatan narkoba bagi jemaat.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia. "Data Statistik Kasus Narkoba." *Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia*. <https://puslitdatin.bnn.id/portofolio/data-statistik-kasus-narkoba/>.
- Van Beek, Aart. *Pendampingan Pastoral*. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2014.
- . *Strategi Pelayanan Terpadu-Suatu Pedoman Pastoral*. Jakarta: PELKESI, 1992.
- Bons-Storm, M. *Apakah Penggembalaan Itu: Petunjuk Praksis Pelayanan Pastoral*. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2004.
- Camerling, and et. al. "Bermisi Melalui Media Sosial Di Era Revolusi Industri 4.0." Accessed June 17, 2023. <https://media.neliti.com/media/publication/314647-gereja-bermisi-melalui-media-digital-di-8c79384>.

⁵¹ Wiryasaputra, *Konseling Pastoral Di Era Milenial*.

⁵² Totok S Wiryasaputera, *Konseling Pastoral di Era Milenial*, hlm. 161-163.

- Clinebell, Howard. *Tipe-Tipe Dasar Pendampingan Dan Konseling Pastoral*. Edited by H.B. Nabadan. Yogyakarta: Kanisius, 2002.
- Douglas, J.D, and Et. Al. *Tafsiran Alkitab Masa Kini 3 Matius-Wahyu: Berdasarkan Fakta-Fakta Sejarah Ilmiah Dan Alkitabiah*. Jakarta: Yayasan Bina Kasih, 2013.
- Drane, John. *Memahami Perjanjian Baru: Pengantar Historis-Teologis*. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2003.
- GPM, Sinode. "Bab II Tentang Tata Cara Penggembalan, Pasal 7." In *Peraturan Organik GPM*, n.d.
- K., R. "Interview," n.d.
- L., H. "Interview," n.d.
- Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Ambon. "Sistem Pemasarakatan Di Indonesia." Accessed February 16, 2023. <http://www.lapasambon.com/sejarah-pemasarakatan.html>.
- Liliefna, H. *Laporan Hasil Survei Kasus Narkoba Terhadap Siswa Katekisasi Lapas Kelas IIA Ambon*. Ambon, 2021.
- M., H. "Interview," n.d.
- M. P. "Interview," 2025.
- Majelis Pekerja Harian Sinode GPM. *Pola Induk Pelayanan Dan Rencana Induk Pengembangan Pelayanan (PIP-RIPP) 2005-2015*. Ambon: GPM, n.d.
- Messakh, Besly Y.T. "Kepekaan Pastoral Dalam Liturgi Menuju Ibadah Yang Berwajah Pastoral" (n.d.). <https://doi.org/10.55935/thilo.v.2i2.198>.
- Nielsen, J.T. *Tafsiran Alkitab: Kitab Injil Matius 23-28*. Edited by Th. van den End. Jakarta : BPK Gunung Mulia), 2009.
- Osmer, Richard R. *Practical Theology*. Michigan: Wm. B. Eerdmans Publishing Co, 2008.
- Prastowo, Andi. *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. Yogyakarta: AR-RUZZ Media, 2016.
- Raintung, A., and C. Raintung. "Teologi Pastoral Dalam Keunikan Konteks Indonesia." *POIMEN: Jurnal Pastoral Konseling* (n.d.). <http://ejournal-iakn-manado.ac.id/index.php/poimen>, diakses pada tanggal 29 Juni 2023, pukul 20.49 WIT.
- S., P. "Interview," n.d.
- Sinode GPM. *Ajaran GPM: Salinan Ketetapan Sidang Sinode Ke-37 GPM Tahun 2016*. Ambon, 2016.
- Susabda, Yakub B. *Konseling Pastoral: Pendekatan Konseling Pastoral Berdasarkan Integrasi Teologi Dan Psikologi*. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2014.
- T., Y. "Interview," n.d.
- Tim Kom. ARK Sinode GPM. *Sosialisasi Dan Implementasi Management PFG: Katekisasi Reguler, Khusus, Dan Instrumen*. Materi presentasi yang diakses pada tanggal 02 Juni 2023, pukul 21.04 WIT, n.d. <https://id.scribd.com/presentation/622325797/katekisasi>.
- Undang-undang Republik Indonesia. *Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan*, 1995.
- Wahono, Wismoady. *Di Sini Kutemukan: Petunjuk Mempelajari Dan Mengajarkan Alkitab*. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2018.
- Wirasaputra, Totok S. *Konseling Pastoral Di Era Milenial*. Yogyakarta: Seven Books, 2021.
- Yusuf, Apandi. *Katakan Tidak Pada Narkoba*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2010.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Pasal 55*, n.d.